



**WILIAN PERKASA
GROUP**

BEST PRACTICE OPERATIONAL
- Procedures

No. Terbit	: 01	Kode Prosedure	: WPG.BPO.HSE.PKB
Tgl. Terbit	: 01 Desember 2021	Distribusi ke	:
No revisi, tanggal	: -	No Pengadaan	:
Tanggal Efektif	: 01 Januari 2022	Status Distribusi	:
Diterbitkan oleh	: Management	<input type="checkbox"/> <i>Terkendali</i>	
Status	: General	<input type="checkbox"/> <i>Tidak terkendali</i>	
		*) Berilah tanda ✓ untuk status yang relevan	
Nama Prosedur	: PENGENDALIAN DAN PENANGANAN KEBAKARAN BANGUNAN DAN FASILITAS		

Disiapkan oleh;

Purwantoro

Head of Internal Audit &
Compliance Certification

Diverifikasi oleh ;

Management Representative

Disetujui oleh ;

Erry Wilian

Managing Director

CATATAN REVISI

Halaman	Nomor Bagian	Riwayat Revisi	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Tanda Tangan

Internal Use for WPG

! Catatan;

No. Revisi Prosedur. Revisi Catatan dapat disesuaikan dengan identifikasi dokumen dan prosedur halaman terkait.

Daftar Isi

Bagian	Judul	Halaman
	Halaman Persetujuan	i
	Catatan Revisi	ii
	Daftar Isi	iii
1	Tujuan	1
2	Ruang Lingkup	1
3	Pengertian	1
4	Tanggung - Jawab	2
5	Ketentuan Tambahan	3
6	Prosedur	
	6.1 Organisasi Regu Pemadam Kebakaran	3
	6.2 Alat Pelindung Diri (APD)	4
	6.3 Sarana/ Peralatan Pemadam Kebakaran	4
	6.4 Pelatihan dan Drill Kebakaran .	8
	6.5 Pengendalian Saat Terjadi Kebakaran	8
	6.6 Pelaporan Kejadian Kebakaran Bangunan dan Fasilitas	9
	6.7 Evaluasi Pengendalian Kebakaran	9
	6.8 Program pencegahan Kebakaran	9
7	Referensi	10
8	Lampiran	10



1. Tujuan

- 1.1. Menyediakan pedoman untuk membuat suatu program perlindungan dan pencegahan kebakaran di area operasional perusahaan Wilian Perkasa Group.
- 1.2. Mengendalikan kejadian kebakaran bangunan atau fasilitas perusahaan untuk mengurangi tingkat keparahan yang terjadi akibat kebakaran tersebut

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Pelaksanaan penanganan tanggap darurat operasional Pabrik dalam proses pencegahan kondisi kebakaran Bangunan Pabrik dan fasilitas pendukung yang berada di area Pabrik Kelapa Sawit.
- 2.2. Menyediakan pedoman untuk membuat suatu program perlindungan dan pencegahan kebakaran di area operasional Wilian Perkasa Group.

3. Pengertian

- 3.1. Pengendalian Kebakaran Bangunan dan Fasilitas adalah upaya proaktif melindungi aset perusahaan (bangunan maupun fasilitas lainnya) serta pengendalian pasca kebakaran.
- 3.2. Kebakaran Bangunan dan fasilitas adalah suatu keadaan bangunan maupun fasilitas aset perusahaan dilanda api sehingga menimbulkan kerusakan, kehilangan dan kerugian ekonomis, dan atau kerusakan ekologis/lingkungan hidup.
- 3.3. Organisasi Pemadam Kebakaran adalah organisasi yang dibentuk dan berfungsi jika terjadi kebakaran bangunan dan fasilitas perusahaan di areal perusahaan dimana personilnya terdiri dari personil unit operasional itu sendiri, dan telah memiliki pengalaman atau pernah mengikuti pelatihan dan simulasi pemadaman kebakaran.
- 3.4. Pengendalian Kebakaran – meliputi tindakan pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- 3.5. Pencegahan Kebakaran – meliputi segala persiapan yang dilakukan guna mengeliminasi atau meminimalisasi kemungkinan terjadinya kebakaran.
- 3.6. Penanggulangan kebakaran - meliputi segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk segera bisa memadamkan kebakaran.
- 3.7. Koordinator STD (setingkat Manager) adalah orang yang mengkomando, menginstruksi jajaran dibawahnya untuk melakukan penanganan dan pengendalian kejadian darurat yang terjadi.
- 3.8. *Fire Leader* (FL - Setingkat Askep) – Komandan Pemadam kebakaran, petugas yang memimpin operasional pemadaman di lapangan dan memimpin 2 (dua) Regu Pemadam Kebakaran (RPK) atau lebih.
- 3.9. *Crew Leader* (CL) – petugas yang memimpin RPK, jika lebih 2 (dua) RPK bekerja di lapangan, 1 (satu) diantara *Crew Leader* menjadi *Fire Leader*.
- 3.10. Regu Pemadam Kebakaran (RPK) adalah petugas yang bekerja secara beregu terdiri dari 10 (sepuluh) personil, untuk pengendalian kebakaran bangunan dan fasilitas.
- 3.11. Anggota RPK adalah petugas yang bekerja melaksanakan pemadaman kebakaran bangunan dan fasilitas yang ditetapkan oleh Manajer unit operasional masing-masing dalam struktur organisasi Pemadam Kebakaran. Petugas telah memiliki pengalaman dan wajib mengikuti pelatihan yang telah distandardkan.



4. Tanggung Jawab

- 4.1. *Deputy GM Mill* sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program pengendalian kebakaran Pabrik di perusahaan :
 - 4.1.1. Memastikan tersedianya struktur organisasi RPK di setiap Pabrikn dengan personil dari pabrik dan memastikan sudah berpengalaman/pernah ikut pemadaman kebakaran.
 - 4.1.2. Memastikan adanya penerapan standard spesifikasi alat pemadam dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas pemadam kebakaran yang ditetapkan dalam organisasi RPK kebun.
 - 4.1.3. Mendokumentasikan laporan internal penanggulangan kebakaran pabrik atau fasilitas pendukung lainnya.
- 4.2. Koordinator Siaga Tanggap Darurat/Manajer Pabrik/ Pimpinan Operasional Pabrik sebagai penanggung jawab pelaksanaan program pengendalian kebakaran bangunan dan fasilitas:
 - 4.2.1. Menyusun organisasi RPK dengan personil terlatih sesuai dengan fungsi-fungsi mereka dalam teknik pencegahan kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadaman kebakaran.
 - 4.2.2. Menyediakan APD, melengkapi peralatan pemadam sesuai standard yang ditetapkan, berfungsi baik, dan siap dipergunakan, serta melaksanakan perbaikan dan perawatan rutin.
 - 4.2.3. Membuat permintaan dan atau menyediakan bantuan RPK dari dan untuk unit operasional lainnya selama keadaan darurat.
 - 4.2.4. Melakukan pengkajian pasca kejadian kebakaran dan melakukan rehabilitasi kerusakan, serta menghitung biaya/kerugian yang timbul.
 - 4.2.5. Melaporkan setiap kejadian kebakaran dan penanganannya.
- 4.3. *Fire Leader* (Assisten Manger Pabrik/ Assisten Stasiun) Bertindak sebagai komandan insiden pada saat terjadi kebakaran :
 - 4.3.1. Memiliki kemampuan sebagai Komandan RPK, berpengalaman, menguasai taktik dan strategi pemadaman kebakaran.
 - 4.3.2. Melaporkan kebutuhan bantuan sumber daya (personil, alat pemadam, alat berat, transportasi, dll) kepada Manager unit terkait.
- 4.4. QA & Certification Asst Manager / Internal Audit & Compliance Certification Dept.
 - 4.4.1. Memastikan prosedur ini dilaksanakan secara memadai dan dilakukan monitoring efektifitasnya secara periodik
 - 4.4.2. Bersama unit operasional melakukan investigasi atas kejadian kebakaran yang terjadi untuk mendapatkan perbaikan di masa-masa mendatang.
 - 4.4.3. Memastikan kompetensi dari regu pemadam kebakaran mendapatkan pelatihan yang cukup.
- 4.5. QA & Certification Asst Manager
 - 4.5.1. melaporkan kepada Head of IA & CC jika terjadi kejadian kebakaran dan tindak lanjut, investigasi yang sudah dilakukan dan hasil dari investigasi tersebut.
- 4.6. Recrutment & Training Development Supervisor
 - 4.6.1. Memfasilitasi, dan mengorganisasi pelatihan kepada regu pemadam kebakaran.
 - 4.6.2. Melakukan evaluasi pemenuhan kompetensi terhadap setiap jabatan dalam tim pemadam kebakaran.



- 4.7. Manager Legal Compliance/ Asst Manager Legal/ Humas/ Comdev/ Security Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaporan eksternal, dan memberi keterangan seperlunya apabila ada pihak Pemerintah dan atau pihak luar lain yang membutuhkan penjelasan kejadian kebakaran.
- 4.8. Setiap karyawan dan mitra kerjanya harus peduli atas keselamatan diri sendiri, baik pada hari kerja biasa (normal) dan/atau pada saat terjadi insiden darurat kebakaran. Mereka juga berkewajiban mencegah, mendeteksi, dan melaporkan dengan segera bila melihat ada kebakaran Pabrik dan atau fasilitas pendukung lainnya di pabrik, ataupun masalah keselamatan kerja kepada atasannya, *Fire Inspector*, atau petugas patroli *security*, dan ikut serta membantu pemadaman kebakaran.
- 4.9. *Security* bertugas mengamankan dan menjaga aset perusahaan juga berperan serta dalam melakukan patroli, deteksi dini, dan segera melakukan pemadaman awal serta melaporkan kepada *Mill Manager*, / *Asst Mgr* Pabrik dan atau *Fire Inspector*, dan atau melaporkan kejadian kebakaran ke pihak yang berwajib (polisi).
- 4.10. HSE Staff Pabrik
 - 4.10.1. Memastikan Monitoring dan pengecekan peralatan tanggap darurat , RPK di areal pabrik dan fasilitas pendukung lainnya secara update.
 - 4.10.2. Memastikan kesiapan siaga peralatan tanggap darurat di area pabrik dalam kondisi baik dan standby dipergunakan setiap saat.

5. Ketentuan Tambahan

- 5.1. Prosedur ini terintegrasi dengan prosedur penanganan kebakaran kebun dan lahan, WPG.BPO.HSE.PKL
- 5.2. Pembentukan tim/regu pemadam kebakaran, dimana tim Tanggap darurat dibentuk sesuai kebutuhan dan mengacu pada pengurus P2K3 Perusahaan.
- 5.3. Fire leader merupakan karyawan perusahaan yang juga bertanggung jawab dalam melakukan monitoring peralatan dan kesiapan peralatan tanggap darurat kebakaran lahan secara update.
- 5.4. Pos Central/gudang peralatan di tempatkan di masing-masing pabrik, dekat dengan kantor PKS
- 5.5. Fire leader wajib membuat laporan harian terkait kondisi lapangan, hasil pemantauan indeks kebakaran secara rutin ke Fire Inspector

6. Prosedur

6.1. Organisasi Regu Pemadam Kebakaran

- 6.1.1. Pada saat terjadi kebakaran struktur organisasi pemadam kebakaran disesuaikan dengan Struktur Organisasi Siaga Tanggap Darurat (STD)
- 6.1.2. Struktur Organisasi selama operasional rutin (Tidak ada Kebakaran) mengacu pada struktur organisasi masing-masing unit operasional yang sudah ada.
- 6.1.3. Struktur Organisasi jika terjadi Kebakaran mengacu pada **Lampiran 1** dimana pada saat kondisi darurat, Koordinator STD akan menginstruksikan dan menerjunkan tim pemadam kebakaran yang dipimpin oleh fire leader di masing-masing lokasi.



6.2. Alat Pelindung Diri (APD)

- 6.2.1. Masing-masing unit operasional bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan APD untuk regu pemadam kebakaran
- 6.2.2. Setiap personil / anggota RPK harus dilengkapi 1 (satu) set seragam RPK, dan APD. Daftar APD RPK dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

6.3. Sarana/ Peralatan Pemadam Kebakaran

- 6.3.1. Standar sarana/peralatan pemadam kebakaran adalah sarana/peralatan pemadam kebakaran bangunan dan fasilitas yang dapat digunakan juga untuk kejadian kebakaran kebun dan lahan serta ditambahkan dengan peralatan lain yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- 6.3.2. Standar Sarana/ Peralatan pemadam kebakaran yang perlu disiapkan dalam rangka penanganan kebakaran bangunan dan fasilitas merujuk pada **Lampiran 3**
- 6.3.3. Masing-masing lokasi menyediakan sarana/ peralatan pemadam kebakaran bangunan dan fasilitas secara bertahap hingga semua kebutuhan peralatan terpenuhi. Peralatan prioritas adalah peralatan pompa dan perlengkapannya.
- 6.3.4. Manager memastikan bahwa peralatan pemadam kebakaran dan peralatan tangan disimpan dalam gudang yang tertutup rapat, kering, bebas dari serangga dan selalu dalam kondisi siap pakai untuk pemadaman awal.
- 6.3.5. Ketentuan Penggunaan Sarana/ Peralatan Pemadam
 - a. Setiap Regu (RPK) bertanggungjawab menggunakan, merawat, dan menjaga peralatan penanganan kebakaran yang ada.
 - b. Salah satu personil dari anggota Regu Pemadam Kebakaran harus ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menjaga dan merawat semua alat pemadam kebakaran yang terdapat di unit terkait.
 - c. Seluruh unit alat pemadam harus tersimpan dalam gudang khusus, disusun rapi, dibersihkan dan selalu diinspeksi serta di tes secara regular dan harus siap digunakan setiap saat terjadi kebakaran.
 - d. Dalam kondisi normal, tidak dibenarkan menggunakan peralatan pemadam selain untuk pemadaman kebakaran. Jika dalam kondisi tertentu peralatan pemadam kebakaran harus digunakan maka wajib melaporkan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari manager lokasi masing-masing.
 - e. Fire Leader memastikan bahwa peralatan pemadam kebakaran dan peralatan tangan yang telah digunakan, disimpan kembali dalam gudang STD dengan kondisi bersih, kering, tergulung rapi, bebas dari serangga dan selalu dalam kondisi siap pakai untuk pemadaman.
- 6.3.6. Pemeriksaan Peralatan Pemadam
 - a. *Fire Inspector* memonitor kondisi semua alat pemadam kebakaran dan mendokumentasikan hasilnya setiap bulan, dengan menggunakan form inspeksi yang telah disediakan (WPG.BPO.HSE.STD-2).
 - b. Setiap Bulan hasil pemeriksaan di laporkan ke Manager masing-masing lokasi.



6.3.7. Pemeliharaan dan perbaikan Peralatan Pemadam

- a. Perawatan/ pemeliharaan rutin terhadap peralatan pemadam kebakaran, antara lain : penggantian oli mesin, filter, dan lainnya pada pompa pemadam dilakukan sesuai buku manual dari mesin pompa tersebut
- b. Isi ulang tabung APAR dilakukan setiap 1 tahun sekali yang disesuaikan dengan waktu isi ulang tabung APAR terakhir.
- c. Setiap kerusakan/ gangguan/ tidak berfungsinya peralatan pemadam kebakaran agar dilaporkan ke coordinator STD atau manager lokasi masing-masing.
- d. Selama masa perbaikan kerusakan/ gangguan/ tidak berfungsinya peralatan pemadam kebakaran maka perlu disediakan peralatan pengganti sementara waktu, dan setiap aktifitas/ pekerjaan pemotongan, pengelasan, dan kerja panas lainnya dilakukan pengontrolan lebih ketat.

6.3.8. Ketentuan khusus tentang pengelolaan mesin pompa pemadam kebakaran

- a. Untuk fasilitas pabrik, pompa pemadam kebakaran yang harus disediakan adalah pompa induk yang menggunakan listrik dan pompa cadangan yang menggunakan diesel atau bensin. Pompa portable dapat disediakan jika kedua pompa tersebut tidak tersedia/ tidak berfungsi baik.
- b. Setiap pompa pemadam kebakaran di pabrik harus dalam posisi automatic.
- c. Pompa portable untuk estate wajib disediakan untuk dapat digunakan baik untuk penanganan kebakaran bangunan dan fasilitas maupun kebakaran kebun dan lahan.
- d. Inspeksi dan pengetesan rutin terhadap peralatan pompa pemadam kebakaran dilakukan setiap bulan oleh fire inspector.
- e. Perawatan/ pemeliharaan rutin terhadap peralatan pompa dilakukan sesuai rekomendasi dari manual peralatan tersebut.

6.3.9. Ketentuan khusus tentang pengelolaan Fire Hydrant

- a. Instalasi pipa hydrant pemadam kebakaran harus dipisahkan dari pipa air lainnya dan diberi cat berwarna merah.
- b. Pipa hydrant harus dilengkapi dengan pilar hydrant, dan box hydrant yang berisi hose/ selang 2,5 inch minimal 1 roll @ 20 m, 1 buah nozzle gun uk 2,5 inch, dan 1 buah kunci pembuka keran)
- c. Setiap valve/ keran hydrant agar dilakukan penguncian sesuai peruntukannya baik untuk kondisi terbuka maupun tertutup sesuai sistem hydrant yang ada di masing-masing lokasi.
- d. Valve/ Keran yang diatur dalam kondisi harus terbuka saat standby, maka valve tersebut di gembok dalam posisi 100 % valve terbuka dengan gembok warna BIRU dan dipasangkan label "Locked Open (LO)" seperti gambar berikut.



- e. Valve/ Keran yang diatur dalam kondisi harus tertutup saat standby maupun operasi, maka valve tersebut digembok dalam posisi 100 % valve tertutup “Locked Closed (LC)”, seperti gambar berikut:



- f. Pasang label pada setiap valve yang telah di lock pada kondisi operasional normal.

NOTICE

LOCKED

OPEN

CLOSED

INPLACE

No Kunci : SSP1-0001

Lokasi : _____

- g. Gembok dan kunci diberi identitas yang sama dengan cara sebagai berikut:

No. Kunci : SSP1 – 0001

Lokasi: _____


- h. Hanya personil pabrik yang diizinkan oleh Fire Leader yang dapat membuka atau menutup valve/ keran.
- i. Setiap bulan fire hydrant diinspeksi dan di lakukan test dengan cara membuka valve hydrant dan melakukan drain.
- j. Minimal satu bulan sekali dilakukan gresing/ pelumasan pada keran/ valve isolasi pilar hydrant dan lock hydrant.



6.3.10. Ketentuan khusus tentang pengelolaan APAR

- a. Setiap manajemen lokasi bertanggungjawab atas tersedianya dan terpeliharanya APAR secara memadai di lokasi kerja masing-masing sesuai kebutuhannya, serta penunjukan petugas tertentu untuk menanganinya sehari-hari.
- b. Setiap APAR diberi label jenis, nomor register dan label hasil pemeriksaan.
- c. Lokasi dimana APAR berada diberi simbol-simbol standar dan tertib penggunaannya.
- d. Dilarang meletakkan benda apapun di depan alat pemadam api sehingga dapat menghalangi pandangan maupun mempersulit orang lain untuk mengambilnya.
- e. Setiap karyawan dan masyarakat emplasemen wajib mengikuti pelatihan APAR, setidaknya sekali dalam dua tahun, dan dicatatkan dalam register training.
- f. APAR ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, dicapai, searah dengan jalur evakuasi, sesuai dengan kebutuhan lokasi dan setiap saat siap dipakai.
- g. Bila diperlukan lebih dari satu APAR dalam satu ruangan, maka jarak antara satu dengan lainnya sekitar 15 m.
- h. Setiap APAR yang tidak memiliki troli, dipasang di tempat menggantung pada dinding/struktur secara kokoh, tidak terkunci atau digembok ataupun diikat mati.
- i. Penempatan APAR di dinding berada di ketinggian 1.2 m dari permukaan lantai, atau lebih rendah bila tidak memungkinkan namun dasar APAR tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai
- j. Apabila tidak ada gantungan apar harus ditempatkan pada kotak/lemari agar bagian bawah apar tidak berkarat

Berikut standar penempatan APAR:



- k. Inspeksi dilaksanakan satu bulan sekali, memastikan APAR tersedia dan dapat digunakan setiap waktu



- l. Hasil pemeriksaan dicatat dalam kartu kontrol APAR, disimpan selama satu tahun dan dapat ditunjukkan kepada pihak pabrikan bila diperlukan
- m. Periksa dan pastikan bahwa APAR tersebut belum pernah dipakai dan dalam kondisi siap digunakan
- n. Periksa dan pastikan bahwa APAR tidak mengalami kerusakan secara fisik, karat, maupun cacat lainnya
- o. Pada saat pemeriksaan apar harus dibalik-balik supaya serbuk powder yang ada di dalamnya tidak terjadi penggumpalan.
- p. Berikan label pada setiap apar yang sudah diperiksa
- q. Apar yang kosong dan atau rusak harus segera diperbaiki/diisi ulang. Dan selama perbaikan ditempat tersebut harus diberi APAR pengganti. Jika APAR pengganti tidak tersedia maka diberikan tanda peringatan dan himbauan untuk menggunakan media pemadam lainnya.

6.4. Pelatihan dan *Drill* Kebakaran .

- 6.4.1. Sasaran pelatihan RPK adalah karyawan dan kontraktor, pelatihan dikoordinasikan melalui bagian *training* dan disampaikan ke *Head of HRGA*.
- 6.4.2. Pelatihan yang tersedia adalah:
 - a. Karyawan perusahaan yaitu: *Fire Fighter Course* dan *Fire Extinguisher Course*
 - b. Karyawan kontraktor/rekanan yaitu: *Fire Awareness Course*
- 6.4.3. *Fire Drill* yang harus dilakukan minimal setahun sekali adalah :
 - a. Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - b. Prosedur Evakuasi darurat kebakaran
 - c. Pelatihan pengendalian kebakaran.

6.5. Pengendalian Saat Terjadi Kebakaran

- 6.5.1. Mobilisasi Regu Pemadam Kebakaran
 - a. *Koordinator STD (atau Manajer)* dibantu oleh *Fire Leader* memimpin pengendalian kebakaran tersebut dengan menurunkan RPK.
 - b. Setiap kejadian kebakaran di bangunan atau fasilitas yang terdeteksi atau dikomunikasikan melalui bunyi alarm darurat, maka *Fire Leader* dan anggota segera menuju lokasi kejadian dan melakukan pemadaman kebakaran dengan menggunakan peralatan APAR atau hydrant yang tersedia
- 6.5.2. Sistem Komando Pemadaman
 - a. Untuk komando operasi pemadaman, dikomando oleh *Fire Leader*
 - b. *Fire Leader* melaporkan secara langsung setiap perkembangan operasi pemadaman kepada *Koordinator STD (atau Manager)*
 - c. Seluruh petugas dalam organisasi operasi pemadaman harus siap siaga dan tanggap darurat pemadaman selama 24 jam.



- d. Penanggung jawab operasi pemadaman kebakaran adalah Manajer lokasi masing-masing dimana seluruh sumber daya dan supporting difokuskan untuk membantu operasional pemadaman kebakaran.
- 6.5.3. Taktik pemadaman, dengan cara “Serangan langsung: padamkan kebakaran secara bertahap dengan langsung mendekati bahan bakar yang terbakar dengan menggunakan peralatan pemadam hydrant, atau truk pemadam kebakaran.
- 6.6. Pelaporan Kejadian Kebakaran Bangunan dan Fasilitas
- 6.6.1. Setiap orang yang melihat terjadinya kejadian kebakaran segera berteriak Ada kebakaran...3x, dan selanjutnya membunyikan alarm darurat yang tersedia. Dan segera melaporkan ke Mandor/Asisten/Asst Mgr/ Manager/ Security
- 6.6.2. Koordinator STD segera menyampaikan laporan awal kejadian kebakaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam melalui email/SMS/Whatsapp/ atau komunikasi lainnya kepada Deputy GM Mill/ Head of Department dengan tembusan kepada Departemen Internal Audit & Compliance Certification. Isi laporan awal minimal mencakup tanggal kejadian, lokasi kejadian, tindakan awal yang sedang dilakukan.
- 6.6.3. Pihak Security menyampaikan laporan ke pihak Polisi atas persetujuan dan instruksi dari Operasional Director
- 6.6.4. Laporan yang diterima team safety akan ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi untuk mencapai akar masalah (penyebab dasar) serta rekomendasi tindakan perbaikan.
- 6.6.5. Laporan lengkap investigasi akan dilaporkan ke pihak management dan ke pihak asuransi jika diperlukan.
- 6.7. Evaluasi Pengendalian Kebakaran
- 6.7.1. Evaluasi dilaksanakan minimal setahun sekali.
- 6.7.2. Evaluasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan *drill* pemadaman kebakaran atau operasi pemadaman kebakaran.
- 6.7.3. Evaluasi meliputi evaluasi keefektifan prosedur pengendalian kebakaran ditinjau dari organisasi, kemampuan personil, kemampuan alat dan pelaporan.
- 6.7.4. Tindak lanjut dari hasil evaluasi adalah penyusunan program *training* dan revisi prosedur.
- 6.8. Program pencegahan Kebakaran
- Dibawah ini adalah kegiatan-kegiatan yang terus menerus dilakukan sebagai upaya pencegahan kebakaran, namun tidak terbatas, dan dapat dikembangkan jika ada perubahan/ hal-hal yang baru:
- 6.8.1. Pelatihan kepada karyawan tentang pengendalian dan pencegahan kebakaran
- 6.8.2. Sosialisasi kepada keluarga karyawan tentang pencegahan kebakaran antara lain tentang ”kebijakan tanpa bakar, termasuk tidak membakar sampah”
- 6.8.3. Melakukan inspeksi terhadap sistem instalasi listrik dan potensi-potensi kebakaran.
- 6.8.4. Menerapkan sistem perizinan untuk pekerjaan pemotongan, pengelasan dan kerja panas dengan baik dan benar
- 6.8.5. Penerapan program housekeeping dengan baik (menerapkan 5 S)



- 6.8.6. Melakukan preventive maintenance terhadap peralatan/ mesin pabrik yang berpotensi menimbulkan panas/ percikan api.
- 6.8.7. Menyimpan material/ bahan kimia mudah menyala pada tempat khusus bahan mudah menyala dan memisahkan dengan bahan kimia lain yang dapat bereaksi seperti bahan kimia bersifat asam/basa.
- 6.8.8. Menetapkan area tempat merokok dan menegakkan disiplin merokok pada area yang telah ditetapkan
- 6.8.9. Memasang temperatur gauge dan thermostat pada peralatan pabrik yang berpotensi terjadi kebakaran seperti pada kernel silo drier.


7. Referensi

- 7.1. UU.RI. No. 1 Tahun 1970, Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 7.2. Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 7.3. OHSAS 18001 : 2007 – Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, elemen 4.4.6.
- 7.4. Permenaker No. 4 Tahun 1980 tentang APAR
- 7.5. WPG.BPO.HSE.STD Prosedur Siaga Tanggap darurat

8. Lampiran

- 8.1. WPG.BPO.HSE.PKL-1 Struktur Organisasi Regu Pemadam Kebakaran
- 8.2. WPG.BPO.HSE.PKL-2 Standar APD untuk Regu Pemadam Kebakaran
- 8.3. WPG.BPO.HSE.PKL-3 Standar Sarana/ Peralatan STD untuk Pemadam Kebakaran.
- 8.4. WPG.BPO.HSE.STD-2 Form Daftar Peralatan Siaga Tanggap Darurat

STRUKTUR ORGANISASI REGU PEMADAMAN KEBAKARAN DI SETIAP ESTATE



n.a

n.a

STANDAR PERALATAN STD UNTUK KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN

Uncontrol Document

No	Standar APD	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Celana Panjang –PDL Merah 100% Cotton	Trouser:Fire Brigade,PDL Red, All Size	20	
2	Werpack (Protective Cloting) Merah 100% Cotton	Clothing:STD,Suit F/Fire Protection	20	
3	Jaket Merah 100% Cotton	Cloth ; Fire Bridgade, Jaket,Red,All Size	20	
4	Kaos (Poloti) Pendek Merah 100% Cotton	Shirt; Fire Bridgade, PDL Rex, All Size	20	
5	Sepatu PDL (Black)	Shoes: PDL,Black F / Security	20	
6	Slayer Sal Merah 100% Cotton	Protective Scraft : 80 cm, 80 cm,110 cm	20	
7	Sord Belt/ Kopel Hitam	C/W Cover, Standart TNI	20	
8	Sarung Tangan Kulit	Glove, Leather	20	
9	Peples Plastik	Water Papiase: c/w cover, standard	20	
10	Safety Google Uvex 9301 Utra Vision	Goggles:9301, Ultravision, Uvek	20	
11	Safety Helmet	Fire Protect, Helmet,HH50,Tuffmaster	20	
12	Masker	Uvek	20	



NO	DESKRIPSI	Sat	STANDAR												Keterangan
			Standar Dirjen* 1001 - 10000 Ha	Rasio	Mill	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	Total	Estate Luas Ha	Estate Luas Ha	
1.	PeralatanTangan														
1.1	Kapak dua fungsi	buah	6	0.0006								0			
1.2	Pemukul Api	buah	18	0.0018								0			
1.3	Garu Tajam	buah	12	0.0012								0			
1.4	Garu Pacul	buah	12	0.0012								0			
1.5	Skop	buah	6	0.0006								0			
1.6	Pompa Punggung (pompa solo)	buah	12	0.0012								0			
2.	Peralatan Pompa dan Kerengkapanya														
2.1	Pompa Induk 45,6 KW dan tool box (Merk "Tohatsu" 6-9 bar) + Tool Box (Dipasangkan permanen pada tangki Air)	Unit	3	0.0003								0			
2.2	Selang pompa induk 2,5 inch panjang 20 meter	roll	18	0.0018								0			
2.3	Selang pompa induk 1,5 inch panjang 20 meter	roll	18	0.0018								0			
2.4	Nozle induk; Nozle induk, 2,5 inch Task Force Tip (TFT): inch (Nozzle type Jet/Spray/Fog/Air curtain nozzle material aluminium alloy ZR/ AWG)	unit	3	0.0003								0			
2.5	Nozle induk, 1,5 inch Task Force Tip (TFT) : Nozzle type Jet/Spray/Fog/Air curtain nozzle material aluminium alloy ZR/ AWG	unit	3	0.0003								0			
2.6	Cabang "Y" 2,5 x 1,5 inch	set	6	0.0006								0			
2.7	Tangki Air Portable kapasitas 5000 L	unit	3	0.0003								0			
2.8	Tangki Air Portable kapasitas 800 L	unit	6	0.0006								0			
2.9	Pompa Jinjing 11 Kw + tool box ("Alkon")	set	3	0.0003								0			
2.10	Slang pompa jinjing dan kelengkapannya	roll	12	0.0012								0			
2.11	Jerigen dan BBM, Kapasitas 20 L	set										0			
3.	Peralatan Mekanis														
3.1	Gergaji Rantai	buah	6	0.0006								0			
4.	Peralatan Transportasi														
4.1	Truck Angkut Personil	buah	3	0.0003								0			Menggunakan kendaraan operasional
4.2	Mobil Pick Up 4 WD pengangkut Fire Tool	buah	3	0.0003								0			Menggunakan kendaraan operasional yang ada
5.	Peralatan Navigasi dan Komunikasi														
5.1	GPS	buah	3	0.0003								0			Menggunakan GPS dari Surveyor
5.2	Radio HT	buah	9	0.0009								0			
5.3	Radio RIG	buah	3	0.0003								0			
5.4	Megaphone	buah	6	0.0006								0			
5.5	Pluit	buah	6	0.0006								0			
5.6	Emergency light	buah										0			
5.7	Head Light	buah										0			
5.8	Sirine/ Alarm Darurat Electrick	buah										0			
6.	Logistik dan Medis														
6.1	Kotak P3K	unit	3 unit	0.0003								0			Menggunakan kotak P3K yang ada di lokasi kebun.
7.	Gudang dan Kantor														
	Rumah STD	unit			1							1			
8.	Sarana Pencegahan														
8.1	Papan Peringatan	buah										0			
8.2	Embung Air	Titik										0			
8.3	Menara Api	unit	5-10 unit (1 unit per 4000 Ha)									0			
8.4	Pos Pos Penjagaan														